



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Pemuda I Nomor 5 Wonogiri, Jawa Tengah 57612
Telepon (0273) 321029 Faks. (0273) 321029
Website: disnakerwonogiri.id Email: nakerwonogirikab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NOMOR 024 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TAHUN 2026

PADA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN WONOGIRI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri, agar dapat berjalan dengan cepat, tepat dan sederhana maka di pandang perlu untuk menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2026 sebagai pedoman Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam menjalankan tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri tentang Penetapan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2026;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 Nomor 42);
- 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
- 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157)
- 9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 130);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 210);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.

KEDUA : Daftar Informasi Dikecualikan tersebut Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 6 Januari 2026

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 024 TAHUN 2026

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Database PNS yang terkait dengan riwayat kesehatan, kekayaan, rekening pribadi, penilaian kinerja, penjatuhan hukuman disiplin PNS, dll.)	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Mengungkapkan data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan.
2.	Dokumen/ Berkas/ Arsip PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
3.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
4.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
5.	Daftar Nilai DP3/Sasaran Kinerja Pegawai PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - PP no. 10 Tahun 1979 tentang penilaian Pelaksana Pekerjaan PNS Pasal 6	- Mengungkapkan data pribadi - PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
6.	Data Rekam Medis PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - Permenkes RI No. 269/MENKES/III/ 2008 tentang rekam medis (pasal 10)	- Mengungkapkan data pribadi - PNS Dapat Merugikan - PNS Melanggar HAM	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia - Untuk melindungi keamanan dan kenyamanan PNS	Tidak Terbatas

7.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No. 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Jo. PP No.13 tahun 2002 tentang perubahan atas PP No. 100 	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Tidak terbatas
8.	Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia (lelang yang masih berjalan atau kegiatan yang masih berjalan atau belum dipertanggungjawabkan (pemeriksaan/pengawasan)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
9.	Dokumen penawaran kontrak, ketika masih dalam proses pengadaan barang dan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j - Perpres Nomor 54/2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa
10.	- Laporan Hasil Pemeriksaan Regular	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 	Menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak Terbatas
	- Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus	<ul style="list-style-type: none"> - PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 			
	- Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 			
	- Review Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah 			
		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standard Audit Pengawasan Intern Pemerintah 			
		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah Lampiran 1 Bab Norma Pelaporan huruf a 			

<p>- Laporan hasil Pemeriksaan dan/atau pengawasan.</p> <p>a. Laporan Hasil Audit Terhadap Aspek Keuangan Tertentu</p> <p>b. Laporan Hasil Audit Kinerja</p> <p>c. Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu</p> <p>d. Laporan Hasil Review</p> <p>e. Laporan Hasil Evaluasi</p> <p>f. Laporan Hasil Monitoring</p> <p>g. Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan lainnya</p> <p>h. Laporan Pemberian Jasa Konsultasi Laporan Hasil</p>	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23</p>	<p>Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan</p>	<p>Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan</p>	<p>Atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan kasus atau atas perintah dari penegak hukum</p>
--	--	---	--	---



Wongiri, 6 Januari 2026
 KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
 PERINDUSTRIAN

WIYANTO S.H., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19700904 199803 1 009